



# KOMISI II

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh, Telp. (0651) 32138 Psw. 411 Fax. (0651) 21638 Banda Aceh 23121 – Email : komisi2dptra2024@gmail.com

### BERITA ACARA

#### **HASIL PENCERMATAN RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PERIKANAN**

Pada hari Senin tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah dilaksanakan rapat pembahasan dalam rangka pencermatan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah dan Tim Asistensi Pemerintah Aceh bertempat di Ruang Rapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mulai Pukul 10.30 s.d 12.00 WIB, dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:

- I. Ruang Lingkup Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2010 tentang Perikanan meliputi:
  - a. Wilayah Kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. pengelolaan Sumber Daya Ikan;
  - c. klasifikasi Kegiatan Usaha;
  - d. perencanaan Pemamfaatan Laut Aceh, Perairan Kepulauan, Perairan Pedalaman, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - e. pembudidayaan Ikan;
  - f. pengumpulan, Pengolahan, Pengawetan dan Pemasaran Ikan;
  - g. pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan;
  - h. penyuluhan Perikanan;
  - i. penempatan dan Pemanfaatan Rumpon;
  - j. perizinan Usaha;
  - k. pengelolaan Kawasan Konservasi dan Areal Preservasi;
  - l. sistim Informasi dan Data Statistik Perikanan;
  - m. penelitian dan Pengembangan Perikanan;
  - n. penelitian oleh Orang Asing;
  - o. penanaman Modal;
  - p. retribusi Perikanan;
  - q. pelabuhan Perikanan;
  - r. perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
  - s. pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam Kecil;
  - t. peranan Lembaga Adat Laot dan Hukum Adat Laot;
  - u. pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  - v. larangan Penggunaan Cara-Cara Penangkapan Ikan;
  - w. penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;
  - x. penuntutan;
  - y. ketentuan Pidana;
  - z. ketentuan Lain-Lain; dan
  - aa. ketentuan Peralihan.

#### II. Penjelasan Umum

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, maka pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan harus dilaksanakan dengan berorientasi pada kemakmuran rakyat. Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dimaksud harus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir secara berkelanjutan dengan menekankan fungsi pembinaan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap seluruh nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal masyarakat Aceh.



Secara geografis, wilayah Aceh sebagian besar terdiri dari laut dan perairan dengan panjang garis pantai  $\pm 2.817,9$  km, luas wilayah laut sekitar  $295.370 \text{ km}^2$  serta terdiri atas kurang lebih 363 pulau. Berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) khususnya Pasal 156, Pasal 162 dan Pasal 165, Pemerintah Aceh diberikan kewenangan khusus untuk mengelola sumber daya alam hayati di laut wilayah Aceh. Dalam rangka melaksanakan kewenangan dimaksud, Pemerintah Aceh perlu menetapkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Qanun Aceh yang bersifat komprehensif, operasional dan sesuai dengan karakteristik serta kearifan lokal masyarakat khususnya bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Dengan demikian, kegiatan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan di Aceh.

Selain itu perlindungan terhadap hak-hak masyarakat pesisir serta keberadaan lembaga adat laot yang memiliki fungsi sosial dan budaya dalam tata kelola laut perlu memperoleh jaminan dan penguatan hukum. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan belum sepenuhnya mengakomodasi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UUPA. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan kembali dalam bentuk Qanun Aceh tentang Perikanan yang lebih komprehensif dan sesuai perkembangan hukum serta kebutuhan daerah.

Qanun Perubahan atas Qanun Nomor 7 tahun 2010 tentang Perikanan memperkuat kewenangan Aceh dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Beberapa perubahan dilakukan dalam ruang lingkup yang lebih menyeluruh, memperkuat perlindungan dan pemberdayaan nelayan, petambak ikan, dan petambak garam, penyesuaian pada perizinan usaha perikanan, penguatan fungsi adat laot (panglima laot), kepelabuhanan, konservasi, memperkuat tanggung jawab lingkungan pelaku usaha yang melakukan aktivitas di wilayah perairan Aceh dan mengembangkan pasal-pasal yang dapat menghidupkan ekonomi kerakyatan pada sektor kelautan dan perikanan dengan nilai-nilai keberlanjutan. Oleh sebab itu, Qanun Perubahan Atas Qanun Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil, pembudidaya skala kecil, petambak garam kecil dan masyarakat pesisir lainnya;
- 2) Meningkatkan penerimaan daerah;
- 3) Mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- 4) Meningkatkan ketersediaan sumber daya ikan;
- 5) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- 6) Meningkatkan produktifitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- 7) Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- 8) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan serta lingkungan; dan
- 9) Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan, serta lingkungan.

Sebagai bentuk komitmen dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan Aceh, kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) perlu disinergikan dengan ketentuan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, Rancangan Qanun Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan diarahkan untuk :

- 1) Memperkuat kewenangan Aceh atas pengelolaan laut territorial Aceh sampai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau mencapai 200 Mil.

- 2) Mengakomodasi Petambak Garam sebagai salah satu aktivitas usaha masyarakat yang memiliki nilai ekonomi dan hilirisasi.
- 3) Memperkuat pasal-pasal tentang perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Petambak Ikan, dan Petambak Garam mulai dari mitigasi risiko, pembiayaan serta pembinaan oleh pelaku perusahaan perikanan dalam tanggung jawab sosial dengan kearifan nilai-nilai Islam.
- 4) Kemudahan perizinan usaha sektor kelautan dan perikanan risiko dengan klasifikasi modal usaha sebagaimana PP Nomor 7 Tahun 2021 Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 5) Memperkuat fungsi kepenyuluhan dengan mengakomodasi pasal SDM pada pendampingan penyuluhan Perikanan.
- 6) Memperkuat pasal-pasal tentang Kawasan Konservasi dan Areal Preservasi dengan menekankan keberlanjutan ekosistem sektor kelautan dan perikanan yang memiliki nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan seluruh pelaku usaha.
- 7) Memperkuat kearifan fungsi Panglima Laot dalam hal wilayah pengelolaan laut (Lhok), fungsi pendampingan penyuluhan, penempatan rumpon yang berkoordinasi dengan lembaga adat laot dan kelembagaan Forum Pengelolaan Perikanan Aceh yang menempatkan Panglima Laot untuk berkolaborasi dengan unsur Pemerintah Aceh, Kabupaten/kota, akademisi dan pelaku usaha.
- 8) Memperkuat pasal pembudidayaan produk perikanan dan biota hasil laut lainnya untuk peningkatan akses pemasaran, standar mutu dan halal serta menjamin agar aktivitas ekspor dapat terlaksana melalui Aceh.
- 9) Mengakomodasi pelabuhan perikanan rakyat sebagai sentra nelayan/calon pelabuhan untuk mengatur aktivitas nelayan secara kerakyatan.
- 10) Memberikan perlindungan terhadap ekosistem laut Aceh dari kegiatan dan penggunaan alat tangkap yang merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya..

III. Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan ini selanjutnya akan diharmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat, ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 November 2025

KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA ACEH

  
**MUHAMMAD JUNAIDI, SH., MH**  
NIP. 19730603 200312 1 003

KOMISI II  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
KETUA

  
**KHAIBIL SYAHRIAL, ST., MAP**